

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4750/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat tentang kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang mengadili perkara *a quo*.
- Mengabulkan eksepsi para Tergugat tentang eksepsi prosesuil;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.815.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);